



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1436 H
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa perlu menetapkan tanggal 1 Ramadan 1436 H;
 - b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1436 H jatuh pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 H, sekitar pukul 21:05 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara $-03^{\circ} 43'$ sampai $0,1^{\circ} 47'$;
 - c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 H yang disampaikan oleh:
 1. Drs. H. Umar Bauw, 54 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
 2. Agus Nugraha, S.Ag. 46 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
 3. Drs. Dahlan Saidi, S.H., 52 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
 4. La Fata, S.Ag., 44 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
 5. Drs. H. Azham Teladino, 50 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Penyelenggara Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
 6. Drs. H. Arifin Pakaya, 45 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
 7. Drs. Sukardi, 47 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sange, Provinsi Sulawesi Utara;
 8. Drs. H Syamsul Rizal, 50 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;

9. Drs. Muflih, BF, M.M ...

9. Drs. Muflih, BF, M.M., 48 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
10. Taufik Tahir, S.Ag., 46 tahun, Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Dra. Ening Mutiningsih, 51 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Drs. H. Khairi, 52 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Drs. H. Nurhamid, M.Ed., 49 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
14. H. Ahmad Sawete, S.Ag., M.H.I., 46 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Drs. H. Elbadiansyah, 55 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
16. Drs. H. Sufiyani, 54 tahun, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Drs. H.M. Yunus A.S., 57 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
18. Drs. H.A. Faridul Hilmi, 54 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
19. Drs. H. Masjuri, M.Si., 56 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
20. Ahmad Fauzi, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah Bidang Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta;
21. Afif Mundzir, 41 tahun, Pelaksana Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
22. H. Nurcholis Ali, Lc., 44 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
23. Drs. Ahmad Nijar, 55 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
24. K.H Yahya Umar, 44 tahun, Ahli Hisab Rukyat Jawa Barat;

25. Drs. H. Luqman HT, M.Si ...

25. Drs. H. Luqman HT, M.Si., 48 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam, Provinsi DKI. Jakarta;
26. KH. Abdul Khalik Soleh, S.Ag., 49 tahun, Ketua Tim Falaqiah Islamic Center Rukyat Kepulauan Seribu, Provinsi DKI. Jakarta;
27. Hamdun, M.HI., 31 tahun, Pelaksana Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
28. Drs. H. Herman Yatim, M.M., 53 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
29. Mirdhan Hafiluddin, S.Ag., 38 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
30. Drs. H. Ihsan Baijuri, M.Si., 50 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
31. Drs. H. Muhammad, M.Pd.I, 53 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
32. Utha Chuandra, S.Ag., 34 tahun, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
33. Drs. H. Asmuni Hasan, M.A., 50 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
34. H. Efi Yoskar, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
35. Drs. Chaerul Zens Al-Falaisy, 45 tahun, Tenaga Ahli Hisab Rukyat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
36. Mudzakir, S.Ag., 45 tahun, Kepala Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

menyatakan tidak melihat hilal;

- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1436 H jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1436 H;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1436 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1436 H jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2015

